



SALINAN

**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 121 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/I/Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2020, maka Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pegasusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pegasusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
 5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pegasusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 123);
 6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pegasusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 121 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
GENDER KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor
121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya (Berita
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 123)
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 24 Januari 2020
BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKHA

diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR 4



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TENTANG : Perubahan Kedua Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
Inventarisasi Kebijakan Kabupaten Kabupaten yang responsif gender yang ditetapkan dalam periode 2015-2019	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APKB)	Terwujudnya harmonisasi dan kebijakan responsif gender yang terimplementasi dengan baik	Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang responsif gender periode 2015-2019 yang dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah	B03 : Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan/ regulasi tingkat Kabupaten yang responsif gender periode 2015-2019..		B03 : Scan rekapitulasi/daftar inventarisasi kebijakan/ regulasi tingkat Kabupaten yang responsive gender periode 2015-2019
					B06: Dipublikasikannya kebijakan/regulasi Kabupaten yang responsive gender periode 2015-2019 ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten		B06: Scan links publikasi kebijakan/regulasi Kabupaten yang responsive gender periode 2015-2019 pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Penetapan kebijakan tentang Pengarus-utamaan Gender	Pemerintah Kabupaten	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB)	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkan-nya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/ Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	<p>B03 : Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)</p> <p>B06: 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/ Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)</p> <p>2. Sosialisasi/Advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi</p>		<p>B03 : Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)</p> <p>B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah/ Instruksi Kepala Daerah/ Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah.</p> <p>2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/ Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten		B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten
					B12 : -		B12 : -
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersediannya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten	B03 : 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		B03 : 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel)
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terakomodir-nya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rancangan teknonokratik RPJMD Kabupaten yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Orientasi tentang RPJMD 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD		B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RPJMD
					B06: Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		B06: Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan Rancangan RPJMD
					B09: Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, yang memuat subtansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah		B09: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis</p> <p>B12 : Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis 		<p>3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah</p> <p>B12 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terakomodir-nya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten Tahun 2021 yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD
					B06: Rancangan RKPD Kabupaten Tahun 2021, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah		B06: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>		<p>3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</p> <p>4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p>
					<p>B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Tahun 2021, yang memuat substansi :</p> <p>1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan</p>		<p>B09: Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021</p> <p>1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 5. Scan BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					B12 : -		B12 : -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten dengan melibatkan OPD Kabupaten, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB)	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kabupaten	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten	B03 : 1. Permintaan Nama Tim/Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha		B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim/Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten dengan melibatkan OPD Kabupaten, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB)	Terlaksananya Pengarus-utamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten yang melibatkan OPD Kabupaten, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten yang melibatkan OPD Kabupaten, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Pemerintah Kabupaten	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB)	Terwujudnya Forum Koordinasi yang partisipatif dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	B03: Permintaan nama/usulan personil untuk Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)		B03: Scan surat permintaan nama/usulan personil untuk pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
					B06: 1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).		B06: 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)		2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
					B09 : -		B09 : -
					B12: -		B12: -
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG
					B06: -		B06: -
					B09 : -		B09 : -
					B12: -		B12: -
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Jejaring	Pemerintah Kabupaten	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
(DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)		(Dinsos P3APPKB)	mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	(DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)		B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya		B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya
					B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten		B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah

Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi pengatus-utamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum)
---	----------------------	---	---	---	--	--	---

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten dengan Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/ Driver PPRG Kabupaten yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten		3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Publikasi Profil Gender Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten pada website daerah	B03: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah		B03: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		(Dinsos P3APPKB)			<p>2. Pembentukan dan penetapan Forum/ Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah</p> <p>3. Inventarisasi data/ informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten</p>		<p>2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/ Pokja Data Gender dan Anak</p> <p>3. Scan daftar inventarisasi data/ informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten</p>
					B06: Pengumpulan data/ informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten		B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul
					B09: 1. Ditetapkannya buku profil gender Kabupten dengan keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten		B09: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten (lengkap) 3. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten dalam website resmi pemerintah daerah		B12: Scan link Profil Gender Kabupaten Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
							print screen profil gender yang dipublikasikan
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	<p>1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) (B03)</p> <p>2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (B06, B09)</p> <p>3. Badan Keuangan Daerah (B12)</p>	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten pada website pemerintah daerah	<p>B03:</p> <p>1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten</p> <p>2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan :</p> <p>a. mengatasi kesejangan gender yang terjadi</p> <p>b. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's</p> <p>c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>)</p> <p>d. Dalam rangka pencapaian SPM</p> <p>e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD.</p>		<p>B03:</p> <p>1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten Barat antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi</p> <p>2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi</p> <p>3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs</p> <p>4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>)</p> <p>5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM</p> <p>6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					f. inovasi Daerah		7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah
					B06: 1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/ Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah 3. Tersedianya menu Tagging/ Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning		B06: 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/ Driver PPRG Kabupaten (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG) 2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten 3. Scan link <i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i> dan <i>Gender Budget Statement (GBS)</i> yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah 4. Print screen menu tagging “kegiatan yang responsif gender” pada e-planning
					B09: 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah		B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>2. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten</p>		<p>2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning (yang terdiri dari Nama Program, Indikator Kinerja Progam, Nama Kegiatan, Output Kegiatan, Jumlah Pagu), yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten</p>
					<p>B12:</p> <p>1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender</p> <p>2. Tersedianya menu Tagging/ Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</p> <p>3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten</p> <p>4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG</p>		<p>B12:</p> <p>1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender</p> <p>2. Printscreen menu Tagging/ Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</p> <p>3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten</p> <p>4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB)	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	B03: 1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten triwulan I		B03: 1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan 2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)
					B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten triwulan II		B06: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten triwulan III</p>		<p>B09: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)</p>
					<p>B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Kabupaten triwulan IV 2. Terusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah</p>		<p>B12: 1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten triwulan IV dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan IV) 2. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di Kabupaten</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kabupaten	B03: 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Januari – Maret 2020		B03: 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Januari – Maret 2020
					B06: 1. Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode April – Juni 2020		B06: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode April-Juni 2020

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten Tahun Anggaran 2021 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Juli- September 2020		B09: 1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten 2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Juli-September 2020
					B12: Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Oktober- Desember 2020		B12: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Oktober-Desember 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA